



LURAH TIRTOHARGO

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
19. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 12).
20. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan
Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO

dan

LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Kalurahan		
	a. Semula	Rp	4.237.645.100,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	37.416.045,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>4.275.051.145,00</u>
2.	Belanja Kalurahan		
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
	a. semula	Rp	1.524.245.243,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	136.128.545,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>1.660.373.788,00</u>
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
	a. semula	Rp	2.271.283.546,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(34.671.500,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>2.236.612.046,00</u>
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. semula	Rp	231.556.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	24.895.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>256.451.000,00</u>
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. semula	Rp	154.757.921,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	28.780.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>183.537.921,00</u>
	- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan		
	a. semula	Rp	255.391.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(117.716.000,00)</u>

Jumlah setelah perubahan	Rp	137.675.000,00
- Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	4.474.649.755,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	37.416.045,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	199.598.610,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan perubahan	Rp	199.598.610,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan(3.1-3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	37.416.045,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Kalurahan Perubahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan Perubahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirtohargo
Pada tanggal 27 Oktober 2023

LURAH TIRTOHARGO

ttd

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo

Pada tanggal 31 Oktober 2023

CARIK TIRTOHARGO

ttd

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2023 NOMOR 5

Nomor Register Peraturan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek

Kabupaten Bantul : (27/Tirtohargo/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n Carik Tirtohargo

Kepala Urusan Pangripta



SUDARSANA